



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NUR EFENDI Bin MURANTO;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/tgl. Lahir : 28 tahun / 12 Pebruari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Krajan Desa Ngrupit Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 12 Juli 2019 ;
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019
sampai dengan tanggal 9 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal
29 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan
tanggal 26 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember
2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 240/Pid.B/2019/PN
Png tanggal 27 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2019/PN Png tanggal 27
September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang dibacakan pada persidangan tertanggal 4 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam sifat dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para/terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Fotocopy BPKB No.: G 2794451 Suzuki Smash TNKB: AE-3132-BI tahun 2009 Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash TNKB: AE-3132-BI No. Rangka: MH8BEADFA9J736240 No. Mesin: E451ID770039. Atas nama Prayoga Alamat JL Mojopahit Gg. III KeL Winongo Kec. Mangunharjo Kodya Madiun;
 - 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Suzuki Smash TNKB: AE-3132-BI No. Rangka: MH8BEADFA9J736240 No. Mesin: E451ID770039. Dikembalikan kepada sdr. Wahyu Nova Tricahyono Bin Edy Suyono;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi bahwa yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisanya tersebut ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yang dibacakan pada persidangan tertanggal 23 September 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa **Nur Efendi Bin Muranto**, Pada hari Rabu tgl. 04 April 2019 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, Bertempat di Cucian Mobil Amanah Tunggal Ds. Karang Lor Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah Hk. PN Ponorogo, **telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash TNKB: AE-3132-BI No. Rangka: MH8BEADFA9J736240 No. Mesin: E451ID770039** (Selanjutnya disebut Motor Smash) **yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni sdr. Wahyu Nova Tricahyono Bin Edy Suyono** (Selanjutnya disebut Korban), **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Rabu tgl. 20 Maret 2019, terdakwa menghubungi korban yang pada pokoknya ingin menyewa sepeda motor untuk digunakan sendiri. Kemudian masih pada hari yang sama, terdakwa bertemu dengan korban di Warung Nasi Pecel di Jl. Imam Bonjol Kel. Kauman Kec. Ponorgo Kab. Ponorogo, dimana saat itu dilakukan penyerahan motor Smash dari korban kepada terdakwa dengan kesepakatan sewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulannya;

Bahwa setelah dipakai beberapa hari oleh terdakwa, terdakwa dengan maksud untuk seolah-olah memiliki motor Smash tersebut. Terdakwa berniat untuk menyewa kendaraan lain berupa mobil dengan jaminan Motor Smash Dimaksud. Kemudian pada waktu dan lokasi kejadian tersebut diatas, terdakwa menyewa sebuah mobil dengan jaminan Motor Smash dimaksud. Dan setelah ditagih biaya sewa dan pengembalian motor Smash oleh korban, terdakwa selalu mengelak dan berusaha untuk menghilangkan jejak;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya nilai tersebut yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan sesuai dengan batasan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP tgl. 27 Februari 2012;

----- Perbuatan terdakwa **Nur Efendi Bin Muranto** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

----- Bahwa terdakwa **Nur Efendi Bin Muranto**, Pada hari Rabu tgl. 04 April 2019 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, Bertempat di Cucian Mobil Amanah Tunggal Ds. Karang Lor Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah Hk. PN Ponorogo, **telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni sdr. Wahyu Nova Tricahyono Bin Edy Suyono (Selanjutnya disebut Korban) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash TNKB: AE-3132-BI No. Rangka: MH8BEADFA9J736240 No. Mesin: E451ID770039 (Selanjutnya disebut Motor Smash) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Rabu tgl. 20 Maret 2019, terdakwa menghubungi korban yang pada pokoknya ingin menyewa sepeda motor untuk digunakan sendiri. Kemudian masih pada hari yang sama, terdakwa bertemu dengan korban di Warung Nasi Pecel di Jl. Imam Bonjol Kel. Kauman Kec. Ponorgo Kab. Ponorogo, dimana saat itu dilakukan penyerahan motor Smash dari korban kepada terdakwa dengan kesepakatan sewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulannya;

Bahwa setelah dipakai beberapa hari oleh terdakwa, terdakwa dengan maksud untuk seolah-olah memiliki motor Smash tersebut. Terdakwa berniat untuk menyewa kendaraan lain berupa mobil dengan jaminan Motor Smash Dimaksud. Kemudian pada waktu dan lokasi kejadian tersebut diatas, terdakwa menyewa sebuah mobil dengan jaminan Motor Smash dimaksud.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah ditagih biaya sewa dan pengembalian motor Smash oleh korban, terdakwa selalu mengelak dan berusaha untuk menghilangkan jejak;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya nilai tersebut yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan sesuai dengan batasan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP tgl. 27 Februari 2012;

----- Perbuatan terdakwa **Nur Efendi Bin Muranto** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU NOVA TRICAHYONO, memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda Suzuki Smash TNKB: AE-3132-BI No. Rangka: MH8BEADFA9J736240 No. Mesin: E451ID770039 (Selanjutnya disebut Motor Smash) milik saksi telah digelapkan oleh terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tgl 20 Maret 2019, terdakwa menghubungi saksi melalui media sosial atau Whatsap dengan tujuan mau menyewa motor, kemudian saksi menunjukkan motor smash dimaksud, dan saat itu oleh terdakwa disetujui untuk disewa selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa pertemuan terbut dilakukan sekitar pukul 13.00 Wib, di warung nasi pecel JL Imam Bonjol KeL Kauman Kec. Ponorogo, saat itu terdakwa menegaskan jika motor dimaksud nantinya akan digunakan sendiri sebagai sarana transportasi harian;
 - Bahwa kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perharL, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa motor smash dimaksud;
 - Bahwa pembayaran sewa motor pada bulan pertama lancar, namun pada bulan berikutnya sudah mulai macet dan selain itu terdakwa juga susah untuk dihubungi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha mencari dan menemui terdakwa, baik terdakwa maupun motor smash milik saksi dimaksud tidak ditemukan;
 - Bahwa akibat kejadian dimaksud, saksi menderita kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi DARMAJI Bin ISMANGUN, memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa saksi mengantar motor smash dimaksud pada hari Rabu tgL 20 Maret 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Warung Nasi Pecel JL Imam Bonjol;
 - Bahwa setelah itu sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke warung pecel dimaksud, dan tidak lama motor smash dibawa terdakwa perg;
 - Bahwa saksi tidak tahy kesepakatan yang terjadi antara sdr. Wahyu Nova Tricahyono dengan terdakwa kaitan motor dimaksud;
 - Bahwa sekitar bulan mei 2019, saksi bersama dengan saksi WAHYU NOVA mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan motor smash dimaksud, hanya saja saat itu baik saksi maupun sdr. Wahyu Nova Tricahyono tidak berhasil menemukan terdakwa ataupun motor smash dimaksud;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
3. Saksi SUSI WIDIAWATI, memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian penggelapan motor smash dimaksud;
 - Bahwa yang saksi tahu. pada hari rabu tgL 04 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi yang pada pokoknya akan menyewa mobil Xenia, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa datang menemui saksi di cucian mobil amanah milik suami saksi, terdakwa datang menggunakan motor smash dan mengatakan kepada jika motor dlmaksud adalah milik saksi;
 - Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi dan terdakwa, kemudian mobil Xenia milik saksi dibawa oleh terdakwa, sedangkan motor smash dimaksud ditinggal di cucian mobil sebagai jaminan;
 - Bahwa setelah itu, pada hari Senin tgL 27 Mei 2019 terdakwa mengembalikan mobil Xenia milik saksi tersebut, dengan meninggalkannya di cucian mobil, sedangkan sepeda motor smash dimaksud tidak dibawa serta oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi berinisiatif membawa motor dimaksud ke rumah saksi di Dkh. Walikun RT. 002 RW. 002 Ds. Bangunrejo Kec. Sukorejo, sambil menunggu terdakwa datang mengambil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tgl 12 Juli 2019 sekitar pukul 19.30 Wib. saksi didatangi petugas kepolisian Sektor Ponorogo. Dimana saat itu Polisi mencari keberadaan motor Smash dimaksud. Seianjutnya motor smash beserta STNK diserahkan kepada Polisi;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekitar bulan Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wib, saksi bertemu dengan saksi Wahyu Nova Tricahyono dengan tujuan untuk menyewa motor smash dengan blaya sewa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari, kemudian oleh terdakwa sepeda motor smash tersebut, terdakwa gunakan sebagai jaminan untuk menyewa mobil Xenla di Amanah Tungga Ds. Karanglo Kec. Sukorejo;
 - Bahwa sampai saat terdakwa ditangkap, motor smash dimaksud belum terdakwa tarik sebagai jaminan dan belum dikembalikan kepada saksi Wahyu Nova Tricahyono;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopy BPKB No.: G 2794451 Suzuki Smash TNKB: AE-3132-BI tahun 2009;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash TNKB: AE-3132-BI No. Rangka: MH8BEADFA9J736240 No. Mesin: E451ID770039. Atas nama Prayoga Alamat JL Mojopahit Gg. III KeL Winongo Kec. Mangunharjo Kodya Madiun;
- 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Suzuki Smash TNKB: AE-3132-BI No. Rangka: MH8BEADFA9J736240 No. Mesin: E451ID770039;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NUR EFENDI Bin MURANTO pada hari Rabu tgl. 20 Maret 2019, terdakwa menghubungi korban yang pada pokoknya ingin menyewa sepeda motor, kemudian masih pada hari yang sama, terdakwa bertemu dengan saksi korban WAHYU NOVA TRICAHYONO di Warung Nasi Pecel di Jl. Imam Bonjol Kel. Kauman Kec. Ponorgo Kab. Ponorogo, untuk membicarakan sewa motor, dimana saat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan penyerahan motor Smash dari korban kepada terdakwa dengan kesepakatan sewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulannya;

- Bahwa ternyata terdakwa menyewa kendaraan lain berupa mobil XENIA milik saksi SUSI WIDIAWATI dengan jaminan Motor Smash tersebut, setelah ditagih biaya sewa atas mobil saksi tersebut, terdakwa selalu mengelak dan berusaha untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban WAHYU NOVA TRICAHYONO menderita kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan menjaminkan sepeda motor tersebut tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WAHYU NOVA TRICAHYONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya dijatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melanggar dakwaan kesatu melanggar pasal 372 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 378 KUHP, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih proporsional dengan fakta persidangan yakni dakwaan kesatu melanggar pasal 372 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;
Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur barang siapa dalam pasal tersebut akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim, perlu diketengahkan dalam hal ini mengenai unsur barang siapa sebagai Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi WAHYU NOVA TRICAHYONO, saksi DARMAJI Bin ISMANGUN dan saksi SUSI WIDIAWATI Binti TUKIJO memberikan keterangan didepan persidangan, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa NUR EFENDI Bin MURANTO, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti;
Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan keterangan saksi WAHYU NOVA TRICAHYONO, saksi DARMAJI Bin ISMANGUN dan saksi SUSI WIDIAWATI Binti TUKIJO, masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NUR EFENDI Bin MURANTO pada hari Rabu tgl. 20 Maret 2019, terdakwa menghubungi saksi korban WAHYU NOVA TRICAHYONO, untuk kepentingan menyewa sepeda motor milik saksi WAHYU NOVA tersebut;
- Bahwa masih pada hari yang sama, terdakwa bertemu dengan saksi korban WAHYU NOVA TRICAHYONO di Warung Nasi Pecel di Jl. Imam Bonjol Kel. Kauman Kec. Ponorgo Kab. Ponorogo, untuk membicarakan sewa motor, dimana saat itu dilakukan penyerahan motor Smash dari korban kepada terdakwa dengan kesepakatan sewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa ternyata terdakwa menyewa kendaraan lain berupa mobil XENIA milik saksi SUSI WIDIAWATI dengan jaminan Motor Smash tersebut, setelah ditagih biaya sewa atas mobil saksi tersebut, terdakwa selalu mengelak dan berusaha untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa terdakwa dalam menjaminkan sepeda motor tersebut, mengaku sebagai pemiliknya sehingga membuat saksi SUSI WIDIAWATI yakin dan menyerahkan sewa mobil Xenia tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban WAHYU NOVA TRICAHYONO menderita kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan menjaminkan sepeda motor tersebut tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WAHYU NOVA TRICAHYONO;

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Fotocopy BPKB No.: G 2794451 Suzuki Smash TNKB: AE-3132-BI tahun 2009 Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash TNKB: AE-3132-BI No. Rangka: MH8BEADFA9J736240 No. Mesin: E451ID770039. Atas nama Prayoga Alamat JL Mojopahit Gg. III KeL Winongo Kec. Mangunharjo Kodya Madiun;
- 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Suzuki Smash TNKB: AE-3132-BI No. Rangka: MH8BEADFA9J736240 No. Mesin: E451ID770039. Dikembalikan kepada sdr. Wahyu Nova Tricahyono Bin Edy Suyono;

ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi WAHYU NOVA TRICAHYONI ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NUR EFENDI Bin MURANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy BPKB No.: G 2794451 Suzuki Smash TNKB: AE-3132-BI tahun 2009 Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash TNKB: AE-3132-BI No. Rangka: MH8BEADFA9J736240 No. Mesin: E451ID770039. Atas

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Prayoga Alamat JL Mojopahit Gg. III KeL Winongo Kec. Mangunharjo Kodya Madiun;

- 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Suzuki Smash TNKB: AE-3132-BI No. Rangka: MH8BEADFA9J736240 No. Mesin: E451ID770039. Dikembalikan kepada sdr. Wahyu Nova Tricahyono Bin Edy Suyono;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh LENNY KUSUMA MAHARANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDI WILHAM, S.H., M.H., dan ALBANUS ASNANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SETIYO WAHYUDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh BAGUS PRIYO AYUDO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

LENNY KUSUMA MAHARANI, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota

ANDI WILHAM, S.H., M.H.,

ALBANUS ASNANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SETIYO WAHYUDI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)